



Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Perkembangan Umkm Di Indonesia

Aura Salsa Permana, Ajeng Aulia Sasri, Rosalina Bedo Jogo, Maria Seravia Sia

Universitas Pamulang

*Penulis Korespondensi: aurasalsapermana@gmail.com ajengauliasasri@gmail.com
rosalinaosin@gmail.com mariaseraviasia@gmail.com

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) serve as the backbone of Indonesia's national economic stability, contributing more than 61% to the Gross Domestic Product (GDP) and absorbing approximately 97% of the national workforce. Despite their critical role, this sector continues to face structural juridical obstacles, particularly in the form of regulatory uncertainty and restricted access to legal formalization. This study aims to conduct a comprehensive juridical analysis of government policies supporting MSME development following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The research employs a normative legal methodology utilizing statutory and conceptual approaches. Findings reveal a paradigmatic transformation in law across four strategic pillars: (1) risk-based licensing reform through the Online Single Submission (OSS) system establishing the Business Identification Number (NIB) as a unified license; (2) capital access strengthening through the People's Business Credit (KUR) interest subsidy scheme and the progressive non-performing loan write-off policy under Government Regulation No. 47 of 2024; (3) fiscal relaxation through Government Regulation No. 55 of 2022 exempting income tax for MSMEs with annual turnover below IDR 500,000,000; and (4) digital ecosystem protection through a mandatory 40% government procurement allocation for MSMEs on the LKPP e-Catalog and domestic market protection under Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023. While these policies provide a strong legal foundation, implementation challenges remain due to sectoral fragmentation and inconsistency between central and regional regulations. This study recommends integrated legal oversight to align regulatory substance with operational realities.*

Keywords: *Juridical Review, MSMEs, Job Creation Law, Legal Protection, Legal Certainty, Government Policy*

Abstrak. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung stabilitas ekonomi nasional yang berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Meskipun memiliki peran yang sangat vital, sektor ini masih menghadapi kendala struktural secara yuridis, terutama berupa ketidakpastian regulasi dan hambatan aksesibilitas legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum melalui empat pilar strategis: (1) reformasi perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS dengan NIB sebagai izin tunggal; (2) penguatan akses permodalan melalui KUR dan kebijakan penghapusan piutang macet berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024; (3) relaksasi fiskal melalui PP No. 55 Tahun 2022 yang membebaskan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500.000.000,00; serta (4) perlindungan ekosistem digital melalui mandat alokasi 40% belanja pengadaan pemerintah pada e-Katalog LKPP dan proteksi pasar melalui Permendag No. 31 Tahun 2023. Secara normatif, kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat, namun secara empiris masih terdapat hambatan berupa ego sektoral dan ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan hukum yang terintegrasi agar substansi regulasi selaras dengan realitas operasional di lapangan.*

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, UMKM, UU Cipta Kerja, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Kebijakan Pemerintah*

Naskah Masuk: 16 Juni 2026; Revisi: 16 Juni 2026; Diterima: 16 Juni 2026; ; Terbit: 17 Juni 2026.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai pilar fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, sektor ini menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Kemenkop UKM, 2023). Angka tersebut menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar entitas ekonomi marginal, melainkan merupakan urat nadi perekonomian rakyat yang memiliki ketahanan luar biasa, bahkan dalam kondisi krisis global sekalipun. Secara konstitusional, eksistensi UMKM mencerminkan semangat demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan sistem perekonomian nasional.

Namun demikian, dalam tataran praktis dan sosiologi hukum, pelaku UMKM kerap berada pada posisi tawar yang lemah (*weak bargaining position*). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hambatan struktural, di antaranya: kompleksitas prosedur perizinan yang membutuhkan banyak waktu dan biaya, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal akibat persyaratan agunan yang tidak dapat dipenuhi, serta minimnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap kewajiban hukum dan perpajakan. Situasi ini diperparah oleh adanya ketidaksielarasan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (Sari, 2021). Oleh karena itu, intervensi negara melalui instrumen hukum yang komprehensif menjadi sebuah keniscayaan.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah extraordinary melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi omnibus law ini tidak hanya mereformasi puluhan undang-undang secara sekaligus, tetapi juga secara khusus memuat berbagai ketentuan yang dirancang untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM. Lebih dari itu, berbagai peraturan turunan yang lahir pasca-UU Cipta Kerja—seperti PP No. 7 Tahun

2021, PP No. 55 Tahun 2022, PP No. 47 Tahun 2024, dan Permendag No. 31 Tahun 2023—semakin memperkuat arsitektur hukum perlindungan UMKM yang dibangun pemerintah.

Meskipun demikian, kehadiran regulasi yang komprehensif secara normatif belum serta-merta menjamin efektivitas implementasinya di lapangan. Siahaan (2023) menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara substansi hukum yang tertuang dalam regulasi dengan realitas yang dihadapi pelaku UMKM, terutama pada tataran pelaksanaan di tingkat daerah. Kondisi inilah yang mendorong perlunya dilakukan tinjauan yuridis yang mendalam untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata dan kepastian hukum yang terukur bagi keberlangsungan UMKM di seluruh Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dibangun di atas dua kerangka teoritis utama. Pertama, Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang memandang hukum sebagai instrumen pengayoman bagi masyarakat. Dalam perspektif teori ini, perlindungan hukum bagi UMKM tidak boleh berhenti pada tataran formal-prosedural semata, melainkan harus menyentuh dimensi material-substansial, yakni perlindungan terhadap kelangsungan usaha dari berbagai bentuk persaingan tidak sehat, ketidakadilan akses pasar, dan beban birokrasi yang memberatkan (Sari, 2021). Perlindungan hukum yang sesungguhnya adalah ketika pelaku UMKM dapat merasakan dampak nyata dari norma hukum yang ada dalam kehidupan usahanya sehari-hari.

Kedua, Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto, yang menekankan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya (*real legal certainty*) tidak hanya mensyaratkan kejelasan norma yang tertulis, tetapi juga konsistensi penerapannya oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis apakah sinkronisasi regulasi pasca UU Cipta Kerja telah mampu memberikan kejelasan dan keseragaman hukum di seluruh wilayah Indonesia, atau justru masih melahirkan dualisme interpretasi antara regulasi pusat dan peraturan daerah yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha. Kedua teori ini secara komplementer membentuk lensa analisis yuridis dalam penelitian ini.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsistensi antara norma hukum yang tertuang dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya dengan implementasi nyata di lapangan. Lebih spesifik, penelitian ini bermaksud membedah sejauh mana instrumen hukum seperti NIB, KUR, insentif pajak, dan kebijakan pengadaan pemerintah mampu memberikan kepastian hukum yang materil bagi keberlangsungan dan pengembangan UMKM di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis yang masih perlu diselesaikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang secara akademis dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Muhaimin (2020) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, di mana hukum diletakkan sebagai sebuah bangunan sistem norma yang tersusun dari asas-asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang saling berkorelasi. Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada pengujian konsistensi dan harmonisasi norma hukum, bukan pada perilaku sosial masyarakat secara empiris.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan dua pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM, mulai dari UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 7 Tahun 2021, PP No. 55 Tahun 2022, hingga PP No. 47 Tahun 2024. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membedah permasalahan berdasarkan doktrin dan teori hukum yang relevan, khususnya teori perlindungan hukum dan kepastian hukum (Ali, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*) dan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis

menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat spesifik mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perizinan Usaha: Transformasi NIB dan Penyederhanaan Birokrasi

Salah satu perubahan paling fundamental yang dibawa oleh UU Cipta Kerja adalah transformasi sistem perizinan usaha yang sebelumnya bersifat sektoral dan bertingkat menjadi sistem perizinan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*). Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM, usaha dengan tingkat risiko rendah—yang meliputi sebagian besar UMKM—diberikan fasilitas izin tunggal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diproses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perubahan paradigma ini sangat signifikan karena sebelumnya pelaku usaha harus mengurus belasan jenis perizinan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.

Secara yuridis, NIB bukan sekadar nomor identifikasi biasa. Dalam kerangka hukum yang baru, NIB berfungsi sebagai identitas hukum tunggal yang secara otomatis juga mencakup legalitas Sertifikasi Jaminan Produk Halal (bagi produk yang diwajibkan) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina-UMKM. Dengan kata lain, seorang pelaku UMKM yang berhasil memperoleh NIB telah mendapatkan perlindungan hukum yang jauh lebih komprehensif dibandingkan era sebelumnya. Menurut laporan Kementerian Investasi/BKPM (2025), hingga tahun 2026 telah terbit lebih dari 12,5 juta NIB melalui sistem OSS, sebuah capaian yang menandakan berkurangnya secara drastis hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha kecil.

Dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto, reformasi perizinan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan apa yang ia sebut sebagai kepastian hukum dalam arti nyata. Pelaku UMKM kini memiliki satu dokumen hukum yang jelas, dapat diperoleh dengan mudah, dan diakui secara seragam oleh seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini kontras dengan situasi sebelum berlakunya OSS, di mana inkonsistensi persyaratan perizinan antardaerah kerap menjadi

sumber ketidakpastian yang menghambat iklim investasi dan pertumbuhan UMKM (Yasin, 2024).

2. Kebijakan Pembiayaan: Akses Kredit dan Kebijakan Penghapusan Piutang Macet

Hambatan terbesar yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal selama ini adalah persyaratan agunan yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. Menjawab tantangan struktural ini, Pasal 92 UU No. 6 Tahun 2023 secara eksplisit mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM. Implementasi ketentuan ini terwujud melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui KUR, pelaku UMKM dapat mengakses pinjaman modal kerja dengan suku bunga yang jauh lebih rendah dari bunga komersial, sehingga beban finansial yang harus ditanggung dapat diminimalisir.

Lebih jauh, pemerintah melakukan terobosan yuridis yang cukup berani melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi ini secara detail mengatur bahwa pelaku UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang memiliki catatan piutang macet pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Secara yuridis, kebijakan hapus tagih ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan distributif dalam hukum, di mana negara hadir untuk memulihkan kapasitas ekonomi kelompok rentan yang terdampak berbagai kondisi di luar kemampuan mereka.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, kebijakan ini merepresentasikan perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu upaya pemulihan hak-hak ekonomi pelaku UMKM yang sempat terkunci akibat beban utang. Dengan diberikannya "kesempatan kedua" ini, pelaku UMKM yang sebelumnya tercatat sebagai debitur bermasalah dapat kembali menjadi subjek hukum yang *bankable* dan mampu berpartisipasi aktif dalam ekosistem keuangan formal. Latifah (2020) dalam penelitiannya menekankan bahwa aksesibilitas keuangan merupakan variabel kunci yang menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, terutama dalam masa-masa pemulihan ekonomi.

3. Kebijakan Perpajakan: Insentif Fiskal Berbasis Keadilan Distributif

Aspek perpajakan merupakan salah satu dimensi hukum yang paling dirasakan dampaknya secara langsung oleh pelaku UMKM dalam kehidupan usaha sehari-hari. Menyadari hal ini, pemerintah memberikan proteksi fiskal yang signifikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Inti dari kebijakan ini adalah penetapan ambang batas peredaran bruto (omzet) yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPH) bagi UMKM perseorangan, yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun pajak. Artinya, pelaku UMKM yang omzetnya tidak melebihi jumlah tersebut sepenuhnya terbebas dari kewajiban PPh.

Sementara itu, bagi UMKM yang omzetnya melampaui batas tersebut namun belum memenuhi kriteria wajib pajak badan umum, pemerintah menetapkan tarif PPh Final yang bersifat sangat ringan, yakni sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Skema tarif yang sangat rendah ini merupakan implementasi konkret dari prinsip keadilan hukum perpajakan (*distributive justice*), di mana beban pajak yang dikenakan harus proporsional dengan kemampuan ekonomi subjek pajak yang bersangkutan. Dengan kebijakan ini, UMKM tidak lagi perlu khawatir terhadap kompleksitas dan beratnya kewajiban perpajakan yang selama ini seringkali menjadi alasan pelaku usaha untuk tetap beroperasi di sektor informal.

Lebih dari itu, kebijakan insentif fiskal ini memiliki efek ganda yang menguntungkan. Di satu sisi, pelaku UMKM terdorong untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela karena beban yang dirasakan menjadi jauh lebih ringan dan setimpal. Di sisi lain, formalisasi usaha melalui jalur perpajakan membuka akses bagi pelaku UMKM terhadap berbagai fasilitas layanan pemerintah lainnya yang mensyaratkan bukti kepatuhan pajak, seperti pengajuan KUR dan partisipasi dalam pengadaan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan perpajakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai katalis yang memperkuat efektivitas kebijakan UMKM secara keseluruhan (Siahaan, 2023).

4. Kebijakan Digitalisasi: Mandat Belanja Negara dan Proteksi Pasar Digital

Di era ekonomi digital, daya saing UMKM sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengakses pasar digital secara adil dan setara. Menyadari ketimpangan ini, pemerintah melakukan intervensi pasar yang terukur melalui dua instrumen hukum utama. Pertama, Pasal 73 PP No. 7 Tahun 2021 mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40% dari anggaran pengadaan barang dan jasa kepada produk dalam negeri dan UMKM. Implementasi kewajiban hukum ini difasilitasi melalui platform e-Katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang memungkinkan UMKM untuk menawarkan produk mereka kepada pembeli pemerintah secara digital dan transparan.

Kedua, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 memberikan perlindungan terhadap pasar domestik dengan melarang penggabungan fungsi media sosial dengan platform perdagangan daring (*social commerce*). Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap merebaknya praktik perdagangan berbasis media sosial yang dinilai berpotensi menimbulkan monopoli algoritma dan praktik *predatory pricing* oleh produk-produk impor berbiaya rendah, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan pelaku UMKM lokal. Secara yuridis, Permendag ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang berupaya mencegah terjadinya kerugian sebelum dampaknya dirasakan secara meluas oleh pelaku usaha kecil (Sari, 2021).

Yasin (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kehadiran e-Katalog LKPP telah memberikan dampak positif yang terukur bagi keberlangsungan usaha kecil yang berhasil bergabung sebagai mitra pengadaan pemerintah. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara semangat regulasi dan realisasi di lapangan, terutama terkait kapasitas digital dan pemahaman prosedur yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM, khususnya yang beroperasi di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh program literasi digital yang massif dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

5. Tantangan Implementasi: Ego Sektoral dan Disharmoni Regulasi

Meskipun kerangka regulasi yang dibangun pemerintah telah cukup komprehensif secara normatif, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah adanya disharmoni antara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini menciptakan dualisme prosedur administratif yang membingungkan pelaku usaha, karena standar yang ditetapkan di tingkat pusat belum tentu diikuti secara konsisten di tingkat daerah. Sebagai contoh, meskipun NIB secara normatif telah ditetapkan sebagai izin tunggal, beberapa pemerintah daerah masih mensyaratkan perizinan tambahan yang seharusnya tidak lagi diperlukan (Siahaan, 2023).

Selain itu, ego sektoral di antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah juga turut menghambat sinkronisasi kebijakan UMKM secara menyeluruh. Koordinasi yang belum optimal antarlembaga menyebabkan program-program yang seharusnya berjalan secara sinergis justru menghasilkan duplikasi kegiatan atau bahkan tumpang tindih kewenangan yang membebani pelaku usaha. Kondisi ini sangat relevan dengan teori kepastian hukum Jan M. Otto, yang mensyaratkan tidak hanya kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penegakan dan pelaksanaan hukum oleh seluruh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, penguatan mekanisme koordinasi dan pengawasan implementatif menjadi agenda mendesak yang perlu segera ditangani.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang komprehensif dan progresif dalam mendukung perkembangan UMKM pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2023. Empat pilar kebijakan utama yang teridentifikasi—yakni simplifikasi perizinan berbasis risiko melalui NIB dan sistem OSS, penguatan akses permodalan melalui KUR dan kebijakan hapus tagih berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024, relaksasi fiskal berupa pembebasan PPh untuk omzet di bawah Rp500.000.000,00 per tahun berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, serta perlindungan pasar digital melalui mandat pengadaan pemerintah dan Permendag No. 31 Tahun 2023—secara normatif telah

memenuhi esensi dari teori perlindungan hukum dan kepastian hukum yang menjadi landasan analisis penelitian ini.

Secara normatif, rangkaian kebijakan tersebut telah memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun demikian, secara empiris, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh ketidaksinkronan antara regulasi pemerintah pusat dengan peraturan daerah serta ego sektoral dalam birokrasi yang menimbulkan dualisme prosedur di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa membangun norma hukum yang baik barulah merupakan separuh dari pekerjaan; separuh berikutnya adalah memastikan norma tersebut diimplementasikan secara konsisten, merata, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku UMKM di seantero wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi dualisme prosedur yang membingungkan pelaku usaha. Kedua, diperlukan pengawasan hukum yang terintegrasi dan lintas-sektoral untuk memastikan bahwa substansi regulasi yang telah dirancang selaras dengan realitas operasional di lapangan. Ketiga, program literasi hukum dan digital bagi pelaku UMKM perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan secara optimal seluruh fasilitas dan perlindungan yang telah disediakan oleh negara. Dengan terpenuhinya ketiga rekomendasi tersebut, cita-cita demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 diharapkan dapat terealisasi secara optimal demi kesejahteraan UMKM di seluruh Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Buku

Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Siahaan, J. (2023). Hukum Bisnis dan Kebijakan Ekonomi UMKM Pasca UU Cipta Kerja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

C. Jurnal Ilmiah

Latifah, M. (2020). Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(11), 45–58.

Sari, I. (2021). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(2), 34–52.

Yasin, M. (2024). Analisis Yuridis Implementasi e-Katalog terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil. Jurnal Hukum Lingkungan dan Pembangunan, 8(1), 15–33.

D. Sumber Lainnya

Kementerian Investasi/BKPM. (2025). Laporan Capaian Realisasi Investasi dan Penerbitan NIB Melalui Sistem OSS RBA Tahun 2024–2025. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Data Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2022–2023. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM